



**P U T U S A N**  
**Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ujang Japri Bin Yani (Alm);**
2. Tempat lahir : Penanjung Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 (lima puluh satu) Tahun / 20 Januari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Cempaka II RT 06 RW 01 Kelurahan  
Kampung Pensiunan Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer Dinas Kebersihan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 72/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.KPH tanggal 31 Agustus 2015 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 72/Pen.Pid.Sus/2015/PN.KPH tanggal 31 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Jafri Als Ujang Bin Yani (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ujang Jafri Als Ujang Bin Yani (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kartu keluarga (KK) dengan nomor 17080412122090005 atas nama Ujang Japri;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan sudah menikah;
  - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Mito warna putih;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan dalam penjatuhan hukuman karena Terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya kembali dan orang tua Terdakwa berjanji akan menyekolahkan Terdakwa kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## kesatu

Bahwa Terdakwa **UJANG JAPRI Bin YANI (Alm)** padahari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Gang Cempaka II RT 06 RW 01 Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, melakukan “*perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*”

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi NURLAILI Binti BAHAR ALI (ALM). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari ketika Terdakwa memperdengarkan rekaman di Handphone yang berisi rekaman percakapan seolah-olah bukti bahwa Saksi NURLAILI berselingkuh, kemudian Terdakwa terlibat ribut mulut dengan Saksi NURLAILI. Kemudian Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi NURLAILI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang dipukulkan ke arah wajah dan badan Saksi NURLAILI secara berulang-ulang dan juga menendang badan Saksi NURLAILI dengan kaki Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi NURLAILI, Saksi NURLAILI kemudian berlari keluar rumah dan terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa langsung menginjak-injak tubuh Saksi NURLAILI dengan kedua kaki Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURLAILI mengalami lebam di bagian mata sebelah kiri dan penglihatan mata Saksi NURLAILI agak kabur, bibir pecah di sebelah kiri, kepala terasa pusing dan Saksi NURLAILI merasa badannya sakit semua akibat ditinju dan ditendang serta diinjak-injak oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURLAILI mengalami luka memar pada mata sebelah kiri, memar di bagian bibir bagian bawah, kemudian memar di pipi bagian kiri sebagaimana dalam visum et revertum :353/053.VR/1.2 tanggal 25 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Syaful Anwar selaku dokter pemeriksa dan H. Tajri Fauzan, SKM, M.Si selaku Plt direktur RSUD Kepahiang dan akibat dari kejadian tersebut untuk beberapa hari Saksi NURLAILI tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan penglihatan mata sebelah kiri masih kabur, serta badan dan kepala masih terasa sakit;
- Bahwa Saksi NURLAILI adalah istri kedua dari Terdakwa yang Terdakwa nikahi secara sirih sekitar tahun 2005 yang belum terdaftar di Kantor KUA, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi NURLAILI dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, Terdakwa tinggal serumah bersama dengan kedua istrinya dengan cara membagi waktu satu malam di rumah istri pertama, dan satu malam berikutnya di rumah istri kedua.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.***

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa UJANG JAPRI Bin YANI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 bertempat di Gang Cempaka II RT 06 RW 01 Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, melakukan "*Penganiayaan*" terhadap *Saksi korban NURLAILI Binti BAHAR ALI (Alm)*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari ketika Terdakwa memperdengarkan rekaman di Handphone yang berisi rekaman percakapan seolah-olah bukti bahwa Saksi NURLAILI berselingkuh, kemudian Terdakwa terlibat ribut mulut dengan Saksi NURLAILI. Kemudian Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi NURLAILI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang dipukulkan ke arah wajah dan badan Saksi NURLAILI secara berulang-ulang dan juga menendang badan Saksi NURLAILI dengan kaki Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi NURLAILI, Saksi NURLAILI kemudian berlari keluar rumah dan terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa langsung menginjak-injak tubuh Saksi NURLAILI dengan kedua kaki Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURLAILI mengalami lebam di bagian mata sebelah kiri dan penglihatan mata Saksi NURLAILI agak kabur, bibir pecah di sebelah kiri, kepala terasa pusing dan Saksi NURLAILI merasa badannya sakit semua akibat ditinju dan ditendang serta diinjak-injak oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURLAILI mengalami luka memar pada mata sebelah kiri, memar di bagian bibir bagian bawah, kemudian memar di pipi bagian kiri sebagaimana dalam Visum Et Revertum :353/053.VR/1.2 tanggal 25 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Syaful Anwar selaku dokter pemeriksa dan H. Tajri Fauzan, SKM, M.Si selaku Plt direktur RSUD Kepahiang dan akibat dari kejadian tersebut untuk beberapa hari Saksi NURLAILI tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan penglihatan mata sebelah kiri masih kabur, serta badan dan kepala masih terasa sakit;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Nurlaili Binti Bahar Ali (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Gang Cempaka II Rt.06 Rw 01 Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa yang dinikahi secara sirih (bawah tangan);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menikah selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang dipukulkan kearah wajah dan badan Saksi secara berulang-ulang dan menendang badan Saksi dengan menggunakan kaki Terdakwa lalu Saksi terjatuh kemudian Saksi berlari, karena dihalangi Terdakwa Saksi lompat pagar dan melaporkan pada Polisi;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali dipukul Terdakwa dalam waktu yang berbeda, namun hal itu Saksi tidak melaporkan ke polisi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang pertama dan kedua tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka namun Saksi mengalami memar, berdasarkan Surat Visum Et Repetum nomor 353/053/VR/1.2 dengan kesimpulan keadaan umum korban dalam keadaan sadar penuh, pada bagian kepala terdapat memar dibagian mata sebelah kiri dengan diameter 8 cm, terdapat memar dibibir bagian bawah dengan diameter 1 cm, terdapat memar dipipi bagian kiri dengan diameter 2 cm, pada pemeriksaan medis keadaan korban diatas tidak mengganggu Aktivitas sehari-hari.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi.

**2. Meriyanti Binti Ujang Japri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Gang Cempaka II Rt.06 Rw 01 Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa dan saksi Nurlaili;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur lalu mendengar suara ribut-ribut kemudian Saksi bangun keluar kamar dan melihat Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Nurlaili yang merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nurlaili dengan menggunakan tangan yang terbuka memukul kearah muka Saksi Nurlaili, pada pemukulan pertama dan kedua Saksi tidak melihat, Saksi hanya melihat Terdakwa memukul Saksi Nurlaili yang ketiga;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Nurlaili, saksi Nurlaili terjatuh dan berlari namun dihalangi oleh Terdakwa dengan mengunci pintu pagar rumah Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa muka Saksi Nurlaili membengkak (benjol) dan biru dan juga tangan Saksi Nurlaili juga biru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Gang Cempaka II Rt.06 Rw 01 Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan Terdakwa adalah Saksi Nurlaili yang merupakan istri dari pernikahan secara sirih Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa yang cemburu pada Saksi Nurlaili yang Terdakwa curigai melakukan perselingkuhan dengan pria lain;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nurlaili dengan menggunakan tangan kanan yang dipukulkan pada pipi sebelah kiri Saksi Nurlaili kemudian saksi Nurlaili berlari namun dihalangi Terdakwa dengan mengunci pintu pagar rumah Terdakwa dan saksi Nurlaili;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat pemukulan Terdakwa terhadap saksi Nurlaili;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali dan merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti lain berupa:

1. Surat Visum Et Repetum nomor 353/053/VR/1.2 yang ditandatangani oleh dr. Syaiful Anwar, Sp. OG yang merupakan dokter pemeriksa, dan juga mengetahui H. Tajri Fauzan, SKM., M.Si., Plt. Direktur RSUD Kepahiang pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 pada pukul 06.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang atas nama **Nurlaili Binti Bahar Ali (Alm)**, jenis kelamin perempuan, umur 52 tahun, dengan hasil pemeriksaan:

**Amnesia** : -

**Pemeriksaan**

**Keadaan Umum** : Sadar Penuh

**Kepala** :

- Terdapat memar dibagian mata sebelah kiri dengan diameter 8 cm.
- Terdapat memar dibibir bagian bawah dengan diameter 1 cm.
- Terdapat memar dipipi bagian kiri dengan diameter 2 cm.

**Leher** : Tidak Ada Kelaianan

**Tungkai Atas** : Tidak Ada Kelaianan

**Tungkai Bawah** : Tidak Ada Kelaianan

**Tubuh Depan** : Tidak Ada Kelaianan

**Tubuh belakang** : Tidak Ada Kelaianan

**Anggota tubuh lain** : Tidak Ada Kelaianan

**Tindakan** : Pemeriksaan Visum

**Kesimpulan** :

- Keadaan umum korban dalam keadaan sadar penuh.
- Pada bagian kepala terdapat memar dibagian mata sebelah kiri dengan diameter 8 cm.
- Terdapat memar dibibir bagian bawah dengan diameter 1 cm.
- Terdapat memar dipipi bagian kiri dengan diameter 2 cm.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan medis keadaan korban diatas tidak mengganggu Aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar kartu keluarga (KK) dengan nomor 17080412122090005 atas nama Ujang Japri;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan sudah menikah;
3. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Mito warna putih;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Gang Cempaka II Rt.06 Rw 01 Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi adalah suami istri yang telah menikah secara sirih selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nurlaili dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang dipukulkan kearah wajah dan badan Saksi Nurlaili secara berulang-ulang lalu saksi Nurlaili terjatuh dan berlari namun Terdakwa menghalangi dengan mengunci pintu pagar rumah saksi Nurlaili dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nurlaili mengalami lebam dan memar pada muka berdasarkan Surat Visum Et Repetum nomor 353/053/VR/1.2 yang ditandatangani oleh dr. Syaiful Anwar, Sp. OG yang merupakan dokter pemeriksa, dan juga mengetahui H. Tajri Fauzan, SKM., M.Si., Plt. Direktur RSUD Kepahiang pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 pada pukul 06.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang atas nama **Nurlaili Binti Bahar Ali (Alm)**, jenis kelamin perempuan, umur 52 tahun, dengan kesimpulan keadaan umum korban dalam keadaan sadar penuh, pada bagian kepala terdapat memar dibagian mata sebelah kiri dengan diameter 8 cm, terdapat memar dibibir bagian bawah dengan diameter 1 cm, terdapat memar dipipi bagian kiri dengan diameter 2 cm, pada

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan medis keadaan korban diatas tidak mengganggu Aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Melanggar Pasal:

## **KESATU**

Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang persyaratan dan/atau unsur-unsur tindak pidana lainnya yang harus dibuktikan dalam tindak pidana "Penganiayaan" ini, namun berdasarkan Yurisprudensi bahwa untuk dapat dipidananya seseorang dalam tindak pidana "Penganiayaan" maka perbuatan seseorang itu harus dilakukan secara "Dengan Sengaja", oleh karena itu maka unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja;**
- 3. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" ( *Hijdie* ) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **Ujang Japri Bin Yani (Alm)**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.2.

## Ad. 2. Unsur “*Dengan Sengaja*”

Bahwa yang dimaksud “*Dengan Sengaja*” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Gang Cempaka II Rt.06 Rw 01 Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi **Nurlaili Binti Bahar Ali (Alm)** yang dilakukan dengan cara memukul Saksi **Nurlaili Binti Bahar Ali (Alm)** menggunakan **tangan kanan Terdakwa** secara berulang-ulang;

Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena Terdakwa yang cemburu terhadap Saksi **Nurlaili Binti Bahar Ali (Alm)** yang merupakan isteri sirih Terdakwa, yang dicurigai oleh Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan pria lain;

Bahwa jelaslah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi **Nurlaili Binti Bahar Ali (Alm)** telah dilakukan secara **disengaja** dan/atau memang **dikehendaki** oleh Terdakwa, baik dengan cara *menyadari akan perbuatan yang dilakukannya* sendiri maupun dengan cara *menghendaki timbulnya akibat* dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 3. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa benar karena sebelumnya telah terjadi keributan-keributan lainnya yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan penganiayaan terhadap Saksi **Nurlaili Binti Bahar Ali (Alm)**;

Bahwa jelaslah perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi **Nurlaili Binti Bahar Ali (Alm)** tersebut telah menimbulkan “**rasa sakit**” (**Pijn**) pada kepala Saksi Nurlaili Binti Bahar (Alm) yang lebam dan memar hal ini sesuai pula dengan bukti surat berupa Surat Visum Et Repetum nomor 353/053/VR/1.2 yang ditandatangani oleh dr. Syaiful Anwar, Sp. OG yang merupakan dokter pemeriksa, dan juga mengetahui H. Tajri Fauzan, SKM., M.Si., Plt. Direktur RSUD Kepahiang pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 pada pukul 06.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang atas nama **Nurlaili Binti Bahar Ali (Alm)**, jenis kelamin perempuan, umur 52 tahun, dengan kesimpulan keadaan umum korban dalam keadaan sadar penuh, pada bagian kepala terdapat memar dibagian mata sebelah kiri dengan diameter 8 cm, terdapat memar bibir bagian bawah dengan diameter 1 cm, terdapat memar pipi bagian kiri dengan diameter 2 cm, pada pemeriksaan medis keadaan korban diatas tidak mengganggu Aktivitas sehari-hari.

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dalam hal ini dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu keluarga (KK) dengan nomor 17080412122090005 atas nama Ujang Japri, 1 (satu) lembar surat keterangan sudah menikah, 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Mito warna putih yang telah disita dari Terdakwa Ujang Japri Bin Yani (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa Ujang Japri Bin Yani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berjanji akan melanjutkan sekolahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Japri Bin Yani (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar kartu keluarga (KK) dengan nomor 17080412122090005 atas nama Ujang Japri;
  - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan sudah menikah;
  - 3) 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Mito warna putih;**Dikembalikan kepada Terdakwa Ujang Japri Bin Yani (Alm).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Senin** tanggal **12 Oktober 2015** oleh kami **JANNER PURBA, S.H.,** selaku Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, S.H., M.H** dan **IKA YUSTIKASARI, S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SIDIANTO, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **NOPRIDIANSYA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FIRMAN AFFANDY, S.H., M.H**

**JANNER PURBA, S.H**

**IKA YUSTIKASARI, S.H**

Panitera Pengganti,

**SIDIANTO, S.H**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN Kph